



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. Bahwa penetapan Jabatan Fungsional Keahlian dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Banggai telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2017;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Keahlian yang belum terakomodir dan kebutuhan penetapan Jabatan fungsional Keterampilan, maka ketentuan pada huruf a tersebut di atas perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

- dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 402);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang

Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 526);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/PERMEN-KP/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 506);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1307);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67/M-DAG/PER/9/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) dalam jabatan Fungsional Penera, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium Kemetrolagian, Pengawas Kemetrolagian, dan Pengujian Mutu Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1257);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 751);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 tahun 2014 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
17. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2016 Nomor 2292);
18. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2293);
19. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2294);
20. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kecamatan Pemerintah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2295);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.

4. Satuan Administrasi Pangkal adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai.
5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan / atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Instansi Pembina adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemangku Jabatan Fungsional;
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.
8. Rumpun Jabatan Fungsional adalah Himpunan Jabatan Fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
9. Jenis rumpun jabatan fungsional adalah perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
10. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis;
11. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis disatu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional

dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran ditingkat pendidikan tertentu;

12. Faktor jabatan adalah nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang, antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan;
13. Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu, dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi;
14. Kualifikasi teknis atau penunjang profesional adalah kualifikasi yang didapatkan dari pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional berdasarkan prosedur standar operasional serta melatihkannya dan terikat pada etika profesi;

BAB II

JENIS, JENJANG, DAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Jenis Jabatan Fungsional

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan Fungsional

Pasal 3

Jabatan – jabatan yang dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional dapat dikategorikan dalam Jabatan Fungsional Keahlian dan jabatan Fungsional Keterampilan.

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional keahlian adalah Jabatan Fungsional yang pelaksanaan tugasnya adalah:

- a. Mensyaratkan kualifikasi professional dengan pendidikan serendah – rendahnya berijazah Diploma IV atau Sarjana (SI);
 - b. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
 - c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (2) Berdasarkan penilaian terhadap Faktor Jabatan Fungsional maka Jabatan Fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :
- a. Jenjang Utama, yaitu jenjang Jabatan Fungsional Keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/ d sampai dengan Pembina Utama, Golongan Ruang IV/ e;
 - b. Jenjang Madya, yaitu jenjang Jabatan Fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai Pembina, Golongan Ruang IV/ a sampai dengan Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/ c;
 - c. Jenjang Muda, yaitu jenjang Jabatan Fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Penata, Golongan Ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;
 - d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang fungsional Keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi Profesional Tingkat Dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/d.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Jabatan Fungsional yang pelaksanaan tugasnya:
- a. Mensyaratkan Kualifikasi Teknis Operasional dan atau penunjang operasional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya Diploma III (D III);

- b. Meliputi Kegiatan Teknis Operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari satu bidang profesi;
 - c. Terkait pada etika tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (2) Berdasarkan penilaian Faktor Jabatan Fungsional, maka Jabatan Fungsional Keterampilan dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu:
- a. Jenjang Penyelia, adalah jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan Pejabat fungsional Tingkat di bawahnya yang mensyaratkan Pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, Golongan Ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;
 - b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan yang mensyaratkan Pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b;
 - c. Jenjang Pelaksana, adalah jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana yang mensyaratkan Pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d;
 - d. Jenjang Pelaksana Pemula, adalah jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan Pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.

Bagian Ketiga

Jumlah Jabatan Fungsional

Pasal 6

Jumlah jenis jabatan dan jumlah Pemangku Jabatan Fungsional pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah di sesuaikan dengan volume beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian dan atau Jabatan Fungsional Keterampilan mendapatkan tunjangan jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Besarnya tunjangan jabatan untuk masing – masing jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana tersebut pada ayat (3) pada Pasal ini, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Angka Kredit
Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Tim Penilai Angka Kredit dari masing – masing jenis Jabatan Fungsional.
- (2) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, anggotanya terdiri dari unsur rumpun jabatan fungsional yang sama dan jenjang jabatannya lebih senior, unsur kepegawaia serta unsur – unsur lainnya yang terkait.
- (3) Tim penilai angka kredit untuk jabatan fungsional golongan IV/c sampai IV/e berada pada masing-masing instansi pembina Pusat.
- (4) Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah pejabat Penetap Angka Kredit dari masing – masing jenis Jabatan Fungsional.
- (5) Tatalaksana Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (6) Apabila Pemerintah Daerah belum dapat membentuk Tim Penilai dengan pertimbangan keterbatasan calon anggota Tim Penilai yang memenuhi persyaratan, maka penilaian dan penetapan Angka Kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Angka Kredit tingkat Provinsi atau instansi Pembina jabatan Fungsional yang bersangkutan.

BAB III
ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pengukuhan yang telah dilakukan terhadap Jabatan Fungsional yang berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Keahlian Lingkup Pemerintah Daerah, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan – ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Keahlian Lingkup Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2019

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2019

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR : 38 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2019

TENTANG : KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI

KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah dengan menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan	Ahli Pertama	S1 Ilmu Hukum	Diklat Penyusun Perancang Peraturan Perundang-undangan	2	Bagian Hukum
2	Pengelola Barang/Jasa Pemerintah	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset.	Ahli Madya	S1 atau D.IV sesuai kualifikasi yang di tetapkan LKPP	Lulus uji Kompetensi		
3.	Analisis Kebijakan	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan	Ahli Madya	S2	Lulus uji Kompetensi	1	
4.	Pranata Hubungan Masyarakat	Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan,	Ahli	S1 Bidang Komunikasi, Sosial	Diklat Pranata Hubungan Masyarakat	2	Bagian Humas

		pelayanan informasi hubungan kelembagaan, hubungan personil dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah daerah.	Terampil	SMU/SMK /D3	Diklat Pranata Hubungan Masyarakat	3	
Total Jumlah Kebutuhan							

2. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengantar Kerja	Merencanakan, menginformasikan, mengembangkan sistem antar kerja, memberi penyuluhan, menempatkan, memantau, dan melaksanakan perijinan tenaga kerja.	Ahli	S1 atau D.IV Hukum, Psikologi, Komunikasi, Manajemen, Administrasi, Sosiologi, Teknik Industri, Ilmu Pariwisata	Diklat Fungsional Pengantar Kerja		
			Terampil	SMU/SMK /D3	Diklat Fungsional Pengantar Kerja		
2	Penggerak Swadaya Masyarakat	Merencanakan, mempersiapkan, mempublikasikan, menggerakkan masyarakat dan mengevaluasi pergerakan masyarakat.	Ahli	S1 Ekonomi, Administrasi Niaga/Bisnis, Ilmu Pemerintahan	Diklat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		

3.	Mediator Hubungan Industrial	Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan sistem hubungan industrial, menyelesaikan perselisihan industrial.	Ahli	S1 Hukum, Ekonomi, Sosial Politik	Diklat Fungsional Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja		
4	Instruktur	Merencanakan, menyusun perangkat pelatihan, mengajar dan memberikan pelatihan untuk menyiapkan peserta pelatihan yang kompeten dan siap pakai.	Ahli	S1 Pendidikan : Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Otomotif, Teknik Mesin, Tata Busana, Tata Boga, S1 Teknologi Pangan, Desain Interior	Diklat Fungsional Instruktur		UPTD Balai Latihan Kerja
			Terampil	SMU/ SMK/D.III Jurusan Pendidikan Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Tata Busana, Tata Boga, Teknologi Pangan dan Desain Interior.	Diklat Fungsional Instruktur Tingkat terampil		
Total Jumlah Kebutuhan							

3. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Medik Veteriner	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.	Ahli	Dokter Hewan	-		
2.	Pengawas Bibit Ternak	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih serta pengawasan peredaran bibit dan benih.	Ahli	S I/D.IV bidang peternakan	Diklat Fungsional bidang Pengawasan Bibit Ternak Tkt Ahli		
			Terampil	SNAKMA/SPP/SMK bidang peternakan			
3.	Pengawas Mutu Pakan	Melakukan Pengawasan dan Pengujian Mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan.	Ahli	S I/D.IV bidang peternakan/Kimia	Diklat Fungsional bidang Pengawasan Mutu Pakan Tkt Ahli		
			Terampil	SNAKMA/SPP/SMK bidang peternakan			
Total Jumlah Kebutuhan							

4. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Analisis Kepegawaian	Melaksanakan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS dengan menyusun administrasi formasi, pengadaan, mutasi, status dan kedudukan hukum kepegawaian PNS, jabatan, peningkatan pendidikan, diklat, penggajian, tunjangan, tata usaha kepegawaian, disiplin dan pengendalian kepegawaian, pemberhentian, sistem rekrutmen, sistem seleksi, sistem pengembangan jabatan, sistem ketatausahaan kepegawaian dan pelaporan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.	Ahli	S1 Ilmu Humaniora (Psikologi, Sosial, Hukum)	Diklat Analisis Kepegawaian		
			Terampil	D.III Ilmu Kepegawaian, Ekonomi Manajemen SDM, Manajemen Administrasi, Administrasi Perkantorn, & Kesekretariatan	Diklat Analisis Kepegawaian Keterampilan		
2.	Pranata Komputer	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan, mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.	Ahli	S1 atau D.IV Bidang Teknologi Informasi	Diklat Pranata Komputer		
3.	Assesor SDM Aparatur	Melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, yang meliputi pelaksanaan penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian, serta pengembangan metode penilaian.	Ahli	S1 Bidang Psikologi	Lulus Uji Kompetensi		

5. INSPEKTORAT DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Auditor	Melaksanakan pengujian atas kegiatan obyek pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya serta penilaian terhadap obyek pengawasan	Ahli	S1 atau D.IV semua jurusan	Diklat Pengawasan Diklat Fungsional Auditor		
			Terampil	D.III	Diklat Fungsional Auditor Tingkat Terampil		
2.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.	Ahli	S1 atau D.IV semua jurusan	Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan		
Total Jumlah Kebutuhan							

6. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)	Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan kependudukan dan keluarga berencana.	Ahli	S1 Ilmu Sosial, Hukum, Ekonomi, Psikologi, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Keperawatan, Ilmu Kebidanan	Diklat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana		
			Terampil	SMU/SMK	Diklat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana tingkat terampil		
Total Jumlah Kebutuhan							

7. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pustakawan	Mengadakan, mengolah, mengelola bahan pustaka dan informasi, mendayagunakan dan memasyarakatkan informasi serta kegiatan pengkajian atau kegiatan lain untuk pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.	Ahli	S1 Perpustakaan	Diklat Fungsional Kepustakawanan		
			Terampil	D II Ilmu Pustakawan atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yg ditetapkan oleh Kepala Perpustnas RI	Diklat Fungsional Kepustakawanan tingkat terampil		
2.	Arsiparis	Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengolahan arsip, pembinaan arsip, penyimpanan arsip, konservasi arsip, layanan kearsipan.	Ahli	S1 Kearsipan	Diklat Fungsional Kearsipan dan Pembinaan Arsip		
			Terampil	D III bidang Kearsipan/bid.lain yg ditentukan instansi Pembina	Diklat Fungsional Kearsipan dan Pembinaan Arsip tingkat terampil		
Total Jumlah Kebutuhan							

8. DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUT UHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dokter	Melaksanakan penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan agar derajat kesehatan masyarakat meningkat	Ahli	Dokter Umum			RSUD UPTD Puskesmas
2.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat	Ahli	Spesialis Penyakit dalam			RSUD
3.	Dokter Spesialis Kesehatan Anak	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat	Ahli	Spesialis Kesehatan Anak			RSUD
4.	Dokter Spesialis Bedah	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat	Ahli	Spesialis Bedah			RSUD
5.	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan agar derajat kesehatan	Ahli	Spesialis Obsterti dan Ginekologi			RSUD

		masyarakat dapat meningkat					
6.	Dokter Spesialis Radiologi	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat	Ahli	Spesialis Radiologi			RSUD
7.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat	Ahli	Spesialis Patologi Klinik			
8.	Dokter spesialis anesthesiologi	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat	Ahli	Spesialis Anesthesiologi			
9.	Dokter Spesialis Rehabilitasi medik	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat	Ahli	Spesialis Rehabilitasi Medik			
10	Dokter Spesialis Pataologi Anatomi	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan	Ahli	Spesialis Pataologi Anatomi			
11	Dokter Spe sialis Penyakit Mata	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan	Ahli	Spesialis Penyakit Mata			

		peraturan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat					
12.	Dokter spesialis Telinga Hidung Tenggorokan	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur agar derajat kesehatan masyarakat meningkat	Ahli	Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan			
13.	Dokter Spesialis Syaraf	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat	Ahli	Spesialis Syaraf			
14.	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat	Ahli	Spesialis kulit dan Kelamin			
15.	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat	Ahli	Spesialis Kedokteran Jiwa			
16.	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan	Ahli	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah			
17.	Dokter Spesialis Orthopedi	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan	Ahli	Spesialis Orthopedi			

		peraturan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat					
18.	Dokter Spesialis Bedah Syaraf	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat	Ahli	Spesialis Bedah Syaraf			
19	Dokter Gigi	Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut	Ahli	Dokter Gigi			RSUD UPTD Puskesmas
20.	Dokter Spesialis Bedah Mulut	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat	Ahli	Spesialis Bedah Mulut			RSUD
21.	Dokter Spesialis Orthodontis	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat	Ahli	Spesialis Orthodonti			RSUD
22.	Dokter Spesialis Periodontis	Melaksanakan, penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sesuai dengan prosedur dan peraturan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat	Ahli	Spesialis Periodonti			RSUD

23.	Bidan	Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat agar derajat kesehatan masyarakat meningkat	Ahli	S1 atau D.IV Kebidanan			UPTD Puskesmas
			Terampil	D IV Kebidanan			
24.	Perawat	Melaksanakan asuhan keperawatan terhadap individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam upaya peningkatan keehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat guna mewujudkan kemandirian di bidang keperawatan/kesehatan	Ahli	S1 atau D.IV Keperawatan			UPTD Puskesmas
			Terampil	D III Keperawatan			
25.	Perawat Gigi	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut, dan pelaksanaan tugas khusus	Ahli	D.IV Keperawatan Gigi			UPTD Puskesmas
			Terampil	D III Keperawatan gigi			
26	Apoteker	Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja, pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan erbekalan kesehatan rumah tangga serta pelayanan kefarmasian	Ahli	Apoteker			Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas
27.	Nutrisionis	Melaksanakan pelayanan gizi, makanan dan dietetik bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di rumah sakit dalam rangka mencapai status	Ahli	S.1 Gizi			Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas
			Terampil	D III Gizi			

		kesehatan yang optimal di bidang gizi, makanan dan dietetik yang tepat dalam kondisi					
28.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka pengembangan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan	Ahli	S1 Kesehatan	Diklat Penyuluh Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas
			Terampil	D III sesuai dengan kualifikasi pendidikan	Diklat Penyuluh Kesehatan Masyarakat tingkat terampil		
29.	Perekam Medis	Melaksanakan pelayanan rekam medis guna tertib administrasi dan tersedianya informasi kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna	Ahli	S1 atau D.IV Rekam Medis Informasi Kesehatan			UPTD Puskesmas
			Terampil	D III rekam medis informasi kesehatan			
30.	Pranata Laboratorium Kesehatan	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler).	Ahli	S1 atau D.IV Analisis Kesehatan			Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium Kesehatan
			Terampil	D III Analisis Kesehatan			
31.	Sanitarian	Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan	Ahli	S1 Kesehatan Lingkungan			Dinas Kesehatan

		kesehatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat	Terampil	D.III bidang Kesehatan lingkungan			
32.	Epidemiolog Kesehatan	Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamatan penanggulangan, penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpersi, penyebaran informasi dan pengembangan strategi dan metode.	Ahli	S1 Kesehatan	Diklat Epidemiologi		Dinas kesehatan, UPTD Puskesmas
			Terampil	D.III Kesehatan			
33.	Entomologi kesehatan	Melaksanakan pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit, mencegah penularan penyakit serta terhadap serangga pengganggu sehingga akan meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungannya.	Ahli	S1 Kesehatan	Diklat Entomologi		Dinas Kesehatan
			Terampil	D.III bidang Entomolog kesehatan	Diklat Entomologi		
34.	Fisioterapi	Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak peralatan, pelatihan fungsi dan komunikasi	Ahli	S1 atau D.IV Fisioterapi	Diklat Fungsional Fisioterapi		Dinas Kesehatan BRSUD
			Terampil	D. III sesuai dengan kualifikasi pendidikan	Diklat Fungsional Fisioterapi		
35.	Fisikawan Medis	Melakukan pelayanan fisika medik yang meliputi penyiapan fisika	Ahli	S1 fisika Medik	Diklat Fungsional		

		medik, pelayanan keselamatan radiasi, pelayanan radio terapi.			fisika medik		
36.	Psikolog Klinis	Memberikan pelayanan psikologi yang meliputi assesmen, interperetasi hasil assesmen, interveni, membuat laporan pemeriksaan psikologi klinis, pelaksanaan tugas di tempat	Ahli	S1 Psikolog Klinis	Diklat Fungsional psikolog Klinis		RSUD
37.	Radiografer	Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dan evaluasi	Ahli	Ijazah paling rendah s1 atau D.IV Teknik Radiografer	Memiliki surat tanda registrasi (RTS) Radiografer yang masih berlaku		RSUD
38.	Teknisi elektromedis	Melaksanakan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	Ahli	S1 atau D.IV Teknik Elektromedik	Memiliki surat tanda registrasi (STR) Teknisi Elektromedis yang masih berlaku		RSUD UPTD Puskesmas
			Terampil	D.III Teknik Elektromedik	Memiliki surat tanda registrasi (STR) Teknisi Elektromedis yang masih berlaku		
39.	Dokter pendidik Klinis	Melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan medik dokter dan dokter spesialis serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran dan rumah sakit	Ahli	Dokter Spesialis			Dinas Kesehatan RSUD
40.	Pembimbing kesehatan kerja	Melaksanakan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja	Ahli	S1 atau D.IV di bidang kesehatan	Diklat Fungsional Tkt		Dinas Kesehatan

		yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dibidang kesehatan kerja.		kerja	Ahli		RSUD
41.	Administrator Kesehatan	Melaksanakan analisis kebijakan dibidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi dan sertifikasi Pelaksanaan Program-program pembangunan kesehatan	Ahli	S1 atau D.IV di bidang kesehatan	Diklat Fungsional Tkt Ahli		Dinas Kesehatan RSUD
42.	Pranata Komputer	Merencanakan, menganalisa, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer guna menghasilkan informasi	Ahli	S1 bidang Elektro, Komputer dan Informatika	Diklat Pranata Komputer Tkt Ahli		Dinas Kesehatan RSUD
Total Jumlah Kebutuhan							

9. DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUT UHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelatih Olahraga	Melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLM, Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan	Ahli	S1 atau D.IV bidang Kepelatihan Olahraga	Lulus Pelatihan Pelatih Olahraga		
Total Jumlah Kebutuhan							

10. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD)	Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah	Ahli	S1 atau D.IV bidang Ekonomi, Keuangan, Hukum, Administrasi	Lulus Pelatihan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah		
Total Jumlah Kebutuhan							

11. DINAS PERIKANAN

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Melaksanakan kegiatan pengendalian hama Dan penyakit ikan serta lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan pengendalian hama dan penyakit ikan	Ahli	S1 atau D.IV bidang Perikanan			
			Terampil	SUPM/SMK bidang Perikanan			
2.	Pengawas Perikanan	Melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan	Ahli	S1 atau D.IV bidang Perikanan			

		rekomendasi.	Terampil	SUPM/SMK bidang Perikanan			
3.	Penyuluh perikanan	Melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan serta engembangan penyuluhan perikanan	Ahli	S1 atau D.IV bidang Perikanan			
			Terampil	D.III bidang Perikanan			
4.	Analisis pasar hasil perikanan	Melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, penyajian dan pelaporan di bidang analisis pasar hasil perikanan	Ahli	S1 atau D.IV bidang Perikanan			
5.	Pengelola ekosistem laut dan pesisir	Melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Ahli	S1 atau D.IV bidang Perikanan			
6.	Kesehatan ikan	melakukan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha perikanan budidaya	Ahli Utama	S1 atau D.IV bidang Perikanan	(diklat) fungsional/ teknis di bidang kesehatan ikan dan lingkungan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat;		
Total Jumlah Kebutuhan							

12. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUT UHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Teknik Penyehatan Lingkungan	Melaksanakan Teknologi, perencanaan, operasi dan pemeliharaan, peraturan serta penyuluhan di bidang air minum, air limbah, sampah, dan drainase yang terkait dengan penyehatan lingkungan serta melaporkan kepada atasan	Ahli	S1 atau D.IV Teknik Penyehatan Lingkungan, Teknik Sipil	Diklat Fungsional Teknik Penyehatan llingkungan		
2.	Teknik pengairan	Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai	Ahli	S1 atau D.IV sesuai kualifikasi pendidikan	Diklat Fungsipnal Tk. Ahli		
3.	Teknik Jalan dan Jembatan	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan	Ahli	S1 atau D.IV sesuai kualifikasi pendidikan	Diklat Fungsional Tk. Ahli		
4.	Teknik Tata bangunan dan Perumahan	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	Ahli	S1 atau D.IV sesuai kualifikasi pendidikan	Diklat Fungsional Tk. Ahli		
5.	Penata Ruang	Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Ahli	S1 atau D.IV sesuai kualifikasi pendidikan			
6.	Pembina jasa Kontruksi	Melakukakan pembinaan jasa kontruksi yang terdiri dari kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa kontruksi.	Ahli	S1 atau D.IV Bidang Teknik, ekonomi, dan hukum	Lulus DIKLAT fungsional bidang pembinaan jasa kontruksi		
Total Jumlah Kebutuhan							

13. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUT UHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Perencana	Melaksanakan identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijaksanaan, pengkajian alternatif dan rencana, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil pelaksanaan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas.	Ahli	S1 sesuai dengan uraian pekerjaan	Diklat Fungsional Perencana		
2.	Peneliti	Melaksanakan kegiatan survey dan pemetaan dengan mendapatkan data dan informasi dari suatu titik atau lokasi yang ada di atas atau di bawah permukaan bumi, batas-batas wilayah, luas, kenampakan budidaya dan non budidaya serta melaporkan kepada atasan	Ahli	S1 Arsitektur, Geografi, geodesi, Planologi	Diklat fungsional Surveyor Pemetaan		
Total Jumlah Kebutuhan							

14. DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUT UHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL Pertanian)	Melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan	Ahli	S1 atau D.IV Sesuai dengan kualifikasi	DIKLAT Fungsional Tkt Ahli		

		pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian		pendidikan			
			Terampil	SMU-IPA/SMK bidang Pertanian			
2.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi.	Ahli	S1 atau D.IV Sesuai dengan kualifikasi pendidikan	DIKLAT Fungsional Tkt Ahli		
			Terampil	SMU-IPA/SMK bidang Pertanian	DIKLAT Fungsional Tkt Terampil		
3.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Melakukan Pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian.	Ahli	S1 atau D.IV Sesuai dengan kualifikasi pendidikan			
			Terampil	SMU-IPA/SMK bidang Pertanian			
4.	Pengawas Benih Tanaman	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan Pengawas Benih Tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu.	Ahli	S1 atau D.IV Sesuai dengan kualifikasi pendidikan	DIKLAT Fungsional Tkt Ahli		
			Terampil	SMK bidang Pertanian	DIKLAT Fungsional Tkt Terampil		
Total Jumlah Kebutuhan							

15. DINAS SOSIAL

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUT UHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pekerja Sosial	Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial, mengembangkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, mengevaluasi program pelayanan kesejahteraan sosial	Ahli	S1/ D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan	Diklat Dasar Pekerja Sosial Tkt Ahli		
			Terampil	SMU/ sederajat	Diklat Dasar Pekerja Sosial Tkt Terampil		
2.	Penyuluh Sosial	Menyusun, menetapkan, melaksanakan penyuluhan sosial, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas	Ahli	S1 Kesejahteraan sosial, Sosiologi Sosiatri	Diklat Dasar Pekerja Sosial		
Total Jumlah Kebutuhan							

16. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUT UHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pranata Komputer	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan/atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	Ahli	S1 Bidang Elektronika, Komputer dan Informatika	Diklat Fungsional Pranata Komputer Ahli		
Total Jumlah Kebutuhan							

17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Polisi Pamong Praja	Penegakan Perda dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan.	Ahli	S1/D IV Bidang Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan bid.ilmu lain yg ditetapkan Mendagri selaku Instansi Pembina	Diklat Fungsional Pol PP Tkt. Ahli		
			Terampil	SMU/Sederajat.	Diklat Fungsional Pol PP Tkt. Terampil		
Total Jumlah Kebutuhan							

18. SEKRETARIAT DPRD

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah dengan menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan.	Ahli	S1 Ilmu Hukum	Diklat Fungsional Penyusun Perancang Peraturan Perundang-undangan		

2.	Pranata Hubungan Masyarakat	Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi hubungan kelembagaan, hubungan personil dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan DPRD	Ahli	S1 Semua Jurusan	Diklat Fungsional Pranata Humas		
----	-----------------------------	--	------	------------------	---------------------------------	--	--

19. DINAS PENDIDIKAN

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUT UHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Guru	Melaksanakan teknis fungsional pembelajaran dan bimbingan dengan mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah	Ahli	S1 atau D.IV Pendidikan			
2.	Pengawas Sekolah	Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas	Ahli	- S1 atau D.IV Pendidikan (Pengawas TK/RA, SD/MI) ; - S2 Pendidikan (Pengawas SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK)	Diklat Fungsional Pengawas		

		kepengawasan di daerah khusus.					
3.	Pamong Belajar	Melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI.	Ahli	S1 atau D.IV Pendidikan	Diklat Fungsional Pamong Belajar		UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
4.	Penilik	Melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).	Ahli	S1 atau D.IV Pendidikan	Diklat Fungsional Penilik		UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
Total Jumlah Kebutuhan							

20. DINAS PERDAGANGAN

NO.	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	JENJANG JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN UMUM	SYARAT DIKLAT	JML. KEBUT UHAN	KETERAN GAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENERA	Melaksanakan tugas kemetrolgian dengan mengelola, menera, mengawasi alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya, penyuluhan kemetrolgian serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan	AHLI	S1 MIPA, Teknik	Diklat Fungsional bidang kemetrolgi an		
			Terampil	D.III Jurusan Teknik/ Matematika dan Mipa	Memperoleh Sertifikat Kompetensi		
2.	Pengamat Tera	Melakukan pengamat tera meliputi pengamatan UTP, pengamatan BDKT, pengamatan penggunaan satuan ukuran, penyuluhan masyarakat dan penanganan pengaduan masyarakat	Terampil	SMU/SMK/ Atau yang sederajat			
3.	Pengawas Kemetrolgian	Melakukan pengawasan metrologi legal meliputi pengawasan UTP, pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus), pengawasan penggunaan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTP, BDKT dan satuan ukuran, pengembangan kualitas pengawasan metrologi legal yang bersifat preventif dan penyelesaian aduan masyarakat	AHLI	S1 HUKUM	Diklat Fungsional Pengawas Kemetrologi		

4.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Melakukan penyuluhan perindustrian dan perdagangan dibidang	Ahli	S1 atau D.IV sesuai dengan kualifikasi Pendidikan	Diklat Fungsional Tkt Ahli		
			Terampil	D.II sesuai dengan kualifikasi Pendidikan	Diklat Fungsional Tkt Terampil		
Total Jumlah Kebutuhan							

Luwuk, 30 SEPTEMBER 2019

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

4.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Melakukan penyuluhan perindustrian dan perdagangan dibidang	Ahli	S1 atau D.IV sesuai dengan kualifikasi Pendidikan	Diklat Fungsional Tkt Ahli		
			Terampil	D.II sesuai dengan kualifikasi Pendidikan	Diklat Fungsional Tkt Terampil		
Total Jumlah Kebutuhan							

Luwuk,

BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM